



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 732/Pdt.P/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Herman bin Maing, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon I.

Kartini binti Dg. Sunu, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arung Teko, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal, 14 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.P/2014/PA Mks, pada tanggal 14 Nopember 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Nopember 2010 di Jalan Arung Teko, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama Puang Beta, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan yang menjadi wali adalah Dg. Sunu dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Dg. Kaseng dan Dg. Kadir
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan

Salinan Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2014/PA Mks Hal 1 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
- 5 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Muh Irwan, tanggal lahir 12 September 2011.
- 6 Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- 7 Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah.
- 8 Bahwa maksud permohonan pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan pernikahan Pemohon I (Herman bin Maing) dengan Pemohon II (Kartini binti Dg. Sunu) yang terjadi pada tanggal 21 Nopember 2010, di Jalan Arung Teko, Kota Makassar, sah menurut hukum;
- 3 Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
- 4 Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 14 Nopember 2014 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Kadir bin Dg. Jamal, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Baddo-Baddo, Kelurahan Baji Manggai, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 Nopember 2010, di Jalan Arung Teko, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Puang Beta, yang bertindak sebagai wali adalah Dg. Sunu pemohon II, maharnya berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi saksi adalah Dg. Kaseng dan Dg. Kadir;
 - c Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
 - d Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;
- 2 Kaseng bin H. Jarre, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Manggikko Aya, RT.DD, RW. 4, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - a Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
 - b Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dan pemohon II, pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 21 Nopember 2010, di Jalan Arung Teko, Kota Makassar, yang menikahkan pemohon I dan pemohon II adalah Imam yang bernama Puang Beta, yang bertindak sebagai wali adalah Dg. Sunu pemohon II, maharnya berupa cincin emas 1 gram, yang menjadi saksi adalah Dg. Kaseng dan Dg. Kadir;
 - c Bahwa status pemohon I adalah perjaka sedang pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Salinan Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2014/PA Mks Hal 3 dari 8 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d Bahwa maksud permohonan pemohon I dan pemohon II adalah untuk pengurusan yang berhubungan dengan kepentingan perdata dan perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga negara Indonesia;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan.

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon, sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan pemohon I Herman bin Maing dengan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I Herman bin Maing dengan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu telah melangsungkan pernikahan sesuai tata cara agama Islam dan terpenuhinya syarat dan rukun yang telah ditentukan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian.

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2010, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama Herman bin Maing dengan seorang perempuan yang bernama Kartini binti Dg. Sunu dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dengan dihadiri dua orang saksi pernikahan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Dg. Kaseng dan Dg. Kadir lalu dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh Imam yang bernama Puang Beta dan yang menjadi wali adalah Dg. Sunu.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan pemohon I Herman bin Maing dengan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu telah dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2010, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Kaseng dan Dg. Kadir, dinikahkan oleh Imam yang bernama Puang Beta dan yang menjadi wali adalah Dg. Sunu.

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon I Herman bin Maing berstatus perjaka dan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I Herman bin Maing dan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu serta antara pemohon I dengan pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan sesusuan maupun karena hubungan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan pemohon I Herman bin Maing dan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu telah dilangsungkan pada tanggal 21 Nopember 2010, dengan mahar berupa cincin emas 1 gram, tunai, sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah Dg. Kaseng dan Dg. Kadir, dinikahkan oleh Imam yang bernama Puang Beta dan yang menjadi wali adalah Dg. Sunu pemohon II.
- Bahwa, pemohon I Herman bin Maing berstatus perjaka dan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu berstatus perawan serta antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan.

Salinan Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2014/PA Mks Hal 5 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan pemohon I Herman bin Maing dan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara pemohon I Herman bin Maing dan pemohon II Kartini binti Dg. Sunu tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 21 Nopember 2010 di Jalan Arung Teko, Kota Makassar. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum perkawinan antara pemohon I dan pemohon II, maka diperintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan pemohon I dan pemohon II di langungkan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan pemohon I (Herman bin Maing) dengan pemohon II (Kartini binti Dg. Sunu) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Nopember 2010 di Jalan Arung Teko, Kota Makassar.
- Memerintahkan kepada pemohon I (Herman bin Maing) dan pemohon II (Kartini binti Dg. Sunu) untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1436 *Hijriyah*. oleh Drs. Chaeruddin, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Drs. H. Abd. Rasyid, P. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim

ttd

Drs. Chaeruddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Abd. Rasyid, P.

Salinan Penetapan Nomor 732/Pdt.P/2014/PA Mks Hal 7 dari 8 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Proses	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	80.000,-
4	Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
<u>Jumlah</u>		: Rp.	171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Catatan :

Salinan penetapan ini diberikan kepada pemohon (**Herman bin Maing**) atas permintaannya sendiri pada tanggal 04 Desember 2014.